

## ABSTRAK

**Widyanita:**1601421154, *Pencegahan Bentuk KDRT dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU PKDRT (No. 23 Tahun 2004)*, Pembimbing: (1) Dra. Hj. Noor 'Ainah, M.Fil.I (2) Fakhrie Hanief, S.Th.I, MA.

Kata kunci: Undang-undang, Al-Qur'an, KDRT

Rumah tangga (keluarga) adalah fondasi sebuah negara. Dari keluargalah tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak maka berbahaya terhadap eksistensi negara. Rumah tangga bukanlah tempat untuk melampiaskan emosional suami terhadap istri, atau sebaliknya maupun terhadap anggota keluarga lainnya, tetapi rumah tangga adalah tempat yang aman, tempat dimana kehangatan selalu bersemi. Di dalamnya terdapat pasangan suami istri yang saling mencintai. Maka dengan demikian, KDRT merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga.

Tulisan ini menggambarkan bentuk kekerasan yang bisa saja terjadi apabila melanggar atau melampaui batas terhadap apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Segala masalah dalam rumah tangga sebenarnya selalu bisa diselesaikan dengan baik, tanpa menggunakan kekerasan. Solusi dan langkah-langkah tersebut telah ditawarkan oleh al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat dimana di dalamnya dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya KDRT. Akan tetapi, apabila terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi yang dimaksud ayat tersebut, justru kekerasan yang akan terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari data-data kepustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan tema pembahasan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yang berdasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, data-data yang telah terkumpul kemudian disusun, diteliti, dan dipaparkan dalam struktur yang logis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Tafsir Maudhû'i*.

Dari penelusuran pembahasan ini, maka dapat mengetahui bagaimana solusi atau cara yang telah ditawarkan oleh al-Qur'an agar tidak terjadi kekerasan. Kekerasan yang dibagi menjadi empat bentuk menurut UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.